



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah , maka Pemerintah Kabupaten Mimika berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar lingkungan bersih dan sehat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Dinas adalah Dinas Tata Kota Kabupaten Mimika.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari rumah tempat tinggal, pertokoan, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan-bahan bangunan, tebangan pohon dan besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan penanganan sampah mulai dari sumber/ timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis) dan pemilahan serta pembuangan akhir sampah.
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
10. Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dan parit.
11. Jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.

12. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
13. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
14. Tempat Penampungan Sementara Sampah, selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu wadah yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkat ke TPA.
15. Tempat Pembuangan Akhir Sampah, selanjutnya diangkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pembuangan akhir sampah.
16. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/sumber sampah ke TPS.
17. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku dan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan pelaksanaan industri.

BAB II PENANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Daerah;
- (2) Kepala Distrik bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Distrik;
- (3) Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kelurahan;
- (4) Pengkoordinasian pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayahnya masing-masing.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah mencakup kegiatan :

1. Pewadahan, yang berupa pengaturan, penyediaan dan penetapan lokasi gerobak sampah dan TPS.

2. Pengumpulan yang berupa pemeliharaan kebersihan atas sampah di jalan umum (protocol), tempat dan fasilitas umum serta pasar.
3. Pengangkutan, yang berupa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
4. Pengolahan dan pemilahan.
5. Pembuangan akhir sampah, yang berupa penetapan lokasi TPA, pemusnahan atau pemanfaatan sampah.

Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah untuk tahap atau tahap-tahap tertentu dalam proses pengelolaan sampah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah melalui kebijakan, pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pemanfaatan atau penggunaan kembali, daur ulang dan pengomposan sampah secara maksimal.
- (2) Untuk maksud sebagaimana ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain mengembangkan teknologi tepat guna atau teknologi moderen sesuai dengan kelayakan teknis, ekonomis dan social budaya.

Pasal 6

Sampah yang berasal dari kegiatan rumah, tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum dan tempat lain yang sejenisnya, sebelum di buang ke TPS terlebih dahulu harus di kemas dan dipilah dengan rapi dan dibuang dari jam 18.00 – 06. 00 WIT untuk selanjutnya diangkut oleh dinas atau petugas lainnya yang di tunjuk ke TPA.

Pasal 7

Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri dan usaha berdampak (tempat cuci foto, bengkel dan sampah klinik yang berasal dari instalasi kesehatan, tempat praktek dokter/bidan) diatur oleh peraturan lingkungan hidup lainnya.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dinas berkewajiban memberikan pelayanan di bidang persampahan di daerah .
- (2) Kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi penyediaan / pengadaan TPS/TPA, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun.

- (3) Kepala Distrik berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya
- (5) Ketua RT bertanggung jawab atas pengoperasian gerobak sampah sebagaimana di maksud ayat pada ayat (2).

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan lingkungan pekarangannya dari sampah;
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS.
- (4) Masyarakat dikoordinir Ketua RT wajib mendukung pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 10

- (1) Pemilik/penghuni rumah tinggal, dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Tempat penampungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Pemilik/Penghuni rumah tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan lainnya yang menghasilkan puing-puing sampah berupa material atau hasil penebangan pohon dikategorikan sampah luar biasa, wajib dibuang langsung oleh pemilik ke TPA.

Pasal 11

- (1) Setiap pedagang penjaja wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Penampungan sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS.
- (4) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan yang menguasai atau mengelola dan/atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar dan bangunan lain yang sejenis wajib menyediakan tempat penampungan sampah, membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya dari sampah.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Angkutan Bahan Material Bangunan dan bahan lainnya wajib menyediakan penutup/terpal pengaman material di dalam mengoperasikan kendaraannya dan menjaga kebersihan kendaraan tersebut keluar dan masuk dalam kota dan tidak mengotori jalan.
- (3) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 14

Tempat penampungan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pasal 11, dan Pasal 13 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tertutup;
- b. Rapi ; dan
- c. Tidak menyebarkan bau/debu.

Pasal 15

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah dari lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 16

Setiap orang dilarang :

1. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis.
2. Membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan bermotor, darat maupun laut.
3. Membuang kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum.
4. Membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik.
5. Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
6. Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum.
7. Mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas.

8. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
9. Membuang sampah di TPS pada jam 06.00-18.00 WIT.
10. Membakar sampah dan kotoran lainnya di dalam TPS dan sekitar TPS.
11. Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS/TPA.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan atas Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang persampahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku , catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;dan /atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ,sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T i m i k a
Pada tanggal, 31 Desember 2012

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 11

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
an. SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten Mimika yang merupakan bagian integral dari pengelolaan Kabupaten, harus tetap terpelihara secara terus menerus secara berkesinambungan.

Pada hakekatnya Pengelolaan Persampahan adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penanganan Persampahan tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini disamping mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dilingkungan tempat tinggalnya yang meliputi bangunan dan pekarangannya, juga mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dimanapun mereka berada.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan motifasi kepada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan penanaman disiplin dan kadar kesadaran serta sikap hidup/ perilaku setiap anggota masyarakat dalam pengelolaan persampahan, yang dapat turun berperan serta membina masyarakat lainnya dalam memelihara kebersihan.

Kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut diatas dipandang sebagai suatu hal yang wajar dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap pengelolaan persampahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Dalam usaha mengubah sikap mental masyarakat tersebut, diperlukan waktu dan tahapan yang berupa tahap pematangan sikap mental serta tahap kesuri teladanan dari pada para pimpinan dan tokoh-tokoh panutan.

Didalam Peraturan Daerah ini, diatur pula mengenai Retribusi Daerah dalam rangka keseimbangan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pengelolaan Persampahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (2)

Yang dimaksud tempat penampungan sampah adalah wadah untuk penyimpanan / menampung sampah yang telah dipilah dan dikemas dengan rapi dengan kapasitas volume dan jumlahnya disesuaikan dengan rasio rata-rata sampah yang dihasilkan dan diletakkan di dalam bangunan atau dalam pekarangan sebelum dibuang ke TPS.

Pasal 8

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Kewajiban setiap penduduk untuk memelihara kebersihan disini berlaku dimanapun seseorang itu berada harus memelihara kebersihan, misalnya dirumah, di kantor, di jalan, di taman-taman, di tempat-tempat umum dan lain-lain. Sedangkan pengertian kebersihan disini meliputi keindahan, keteduhan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 9

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (3)

TPA yang dimaksud disini adalah TPA milik Pemerintah Kabupaten yang diperuntukan bagi sampah yang tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sedangkan sampah yang mengandung atau tercampur dengan B3 harus dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu dan dibuang ke Tempat Penampungan Limbah B3.

Pasal 11

Ayat (1)

Termasuk pedagang penjaja adalah pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya (makanan, minuman dan lain-lain) dengan mobil, gerobak, rombongan dan peralatan lainnya ditempat-tempat terbuka / lahan kosong, tempat tertutup / berteduh dan ditepi-tepi jalan termasuk pedagang asongan.

Pasal 11

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompleks perumahan disini adalah lingkungan yang dikuasai, diurus, dikelola oleh suatu Badan atau orang seperti kompleks perumahan suatu instansi, real estate dan sebagainya. Kebersihan dimaksud dalam ketentuan ini meliputi sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Daerah ini. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di lingkungan dengan cara antara lain dengan mewajibkan kepada pengelola untuk memberikan laporan secara berkala

Pasal 12

Ayat (2)

Cukup jelas

. Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 11

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008